



PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Ars



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA ARSO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK -, tempat dan tanggal lahir Grobogan, 11 Agustus 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak bersekolah, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di -, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa insidentil, NIK -, tempat dan tanggal lahir Grobogan, 3 Januari 1960, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di -, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua email: cduarealme587@gmail.com berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal 6 Maret 2024 yang terdaftar dalam register Kuasa Insidentiil Nomor 3/SK/2024/PA.Ars tanggal 6 Maret 2024, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, NIK -, tempat dan tanggal lahir Kebumen, 29 November 1979, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, dahulu bertempat kediaman di -, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, Saat ini tidak diketahui keberadaannya dengan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghoib). sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat melalui kuasa insidentilnya;

Setelah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan.No.37/Pdt.G/2024/PA.Ars



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Ars, telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai suami istri dan telah menikah pada Selasa, 08 Maret 2016 M bertepatan dengan 28 Jumadil awal 1437 H yang dicatat oleh KUA Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 07 Maret 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamatkan di Jalan Flamboyan Arso V, Kampung Wiantre, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, selama kurang lebih 1 Tahun, selanjutnya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi pada bulan April 2017 tiba-tiba Tergugat izin untuk mengunjungi orang tuanya di Nimbokrang I, Distrik Benyom Jaya, Kabupaten Jayapura, namun sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
5. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah wajib atau pun kabar berita kepada Penggugat dan telah menelantarkan Penggugat selama lebih dari 2 (Dua) tahun berturut-turut;
6. Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak meninggalkan sesuatu apapun sebagai pengganti nafkah;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha menghubungi dan mencari tahu keberadaan Tergugat tetapi Penggugat tidak menemukan keberadaan Tergugat yang pasti dan jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghoib);
8. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik, sehingga tujuan

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan.No.37/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Karenanya, agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian menjadi alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat adalah warga kurang mampu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 671/069 yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Kampung Wiantre tertanggal 06 Maret 2024;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Arso Tahun Anggaran 2024;

Subsider

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*re/aas*) Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Ars. Tanggal 19 Maret 2024 dan 19 April 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa pengadilan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat kepada Penggugat melalui kuasa insidentilnya agar bersabar dan tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan.No.37/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dimana Penggugat melalui kuasa insidentilnya menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan, maka pemeriksaan dilanjutkan kepada pembuktian;

Bahwa Penggugat melalui kuasa insidentilnya untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat, Nomor -, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, tanggal 07 Maret 2016, alat bukti tersebut telah diperiksa, bermaterai cukup, telah di-*nachtzegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti (P.1);
2. Asli Surat Keterangan Ghaib Nomor 145/067 yang dikeluarkan oleh PJ. Kepala Kampung Wiantre, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, tertanggal 05 Maret 2024 yang, alat bukti tersebut telah diperiksa, bermaterai cukup, telah di-*nachtzegelen*, kemudian diberi tanda bukti (P.2) bermeterai cukup dan dinazegelen, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2

B. Saksi

1. **Saksi 1 penggugat**, tempat tanggal lahir Grobogan, 11 September 1977, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan -, Kabupaten Keerom, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan.No.37/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2016 di Arso;

-

Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami istri namun belum memiliki anak;

-

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal rumah orang tua Penggugat di -, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir;

-

Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi setahun setelah pernikahan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali hingga sekarang atau mengirim kabar;

-

Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya, yang saksi tahu Tergugat hanya pamit kepada Penggugat untuk menjenguk orang tua Tergugat di Nimbo namun tidak pernah kembali hingga sekarang;

-

Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi 2 penggugat**, tempat tanggal lahir Purwodadi, 09 Juli 1990, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di -, Kabupaten Keerom, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan.No.37/Pdt.G/2024/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2016 di Arso;

-

Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami istri namun belum memiliki anak;

-

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal rumah orang tua Penggugat di Jalan -, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir;

-

Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi setahun setelah pernikahan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali hingga sekarang atau mengirim kabar;

-

Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya, yang saksi tahu Tergugat hanya pamit kepada Penggugat untuk menjenguk orang tua Tergugat di Nimbo namun tidak pernah kembali hingga sekarang;

-

Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasa insidentilnya menyatakan tidak ada bukti lain yang dapat diajukannya lagi selain yang tersebut di atas;

Bahwa kemudian Penggugat melalui kuasa insidentilnya mengajukan kesimpulan, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan.No.37/Pdt.G/2024/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Tergugat dan menyerahkan uang iwadh sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjukkan hal-hal sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2017 hingga sekarang sehingga Penggugat tidak pernah mendapatkan nafkah lagi dari Tergugat;

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak diketahui jawaban atau bantahan Tergugat;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan.No.37/Pdt.G/2024/PA.Ars



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, dimana Tergugat dapat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun oleh karena Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2017 hingga sekarang serta untuk membuktikan kebenaran alasan perceraian yang diajukan tersebut maka Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan alasan perceraian yang diajukannya, hal demikian demi mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan mengenai kondisi yang terjadi, penyebab kepergian Tergugat dan tidak adanya harapan mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, hal mana sejalan dengan amanah Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi, oleh Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 Maret 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 Maret 2016, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Surat Keterangan Ghaib, telah ternyata Tergugat yang tercatat sebagai warga Kampung Wiantre Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, sejak tahun 2017 telah pergi meninggalkan

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan.No.37/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampung tersebut dan hingga sekarang tidak diketahui lagi alamat/tempat tinggalnya yang jelas diseluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, dimana kedua saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah disumpah di depan sidang dan diperiksa keterangannya secara terpisah sehingga memenuhi syarat formil kesaksian, dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas adalah fakta yang dialaminya sendiri serta relevan dengan perkara yang diperiksa dan ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil, oleh karenanya sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Tentang Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 08 Maret 2016 di wilayah KUA Distrik Skanto Kabupaten Keerom dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat yang beralamatkan di Jalan Flamboyan Arso V, Kampung Wiantre, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua selama kurang lebih 1 tahun dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah berhubungan suami istri namun belum memiliki anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, tetapi sejak tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali hingga sekarang serta tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan.No.37/Pdt.G/2024/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan keluarga telah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama Arso menjatuhkan talak satu *Khul'i* terhadap Tergugat, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (g) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu pelanggaran taklik talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah terbukti melanggar taklik talak angka 1 (meninggalkan istri selama 2 tahun berturut-turut) angka 2 (tidak memberi nafkah wajib kepada istri selama 3 bulan lamanya) dan angka 3 (membiarkan atau tidak memperdulikan istri selama 6 bulan lamanya) dan Penggugat juga telah membayar uang sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, sehingga syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan doktrin dalam kitab Tanwirul Kulub Juz 2 halaman 359 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim berbunyi :

وإذا علق طلاقاً على شرط وقع عند وجود الشروط

Artinya: "Jika talak digantungkan kepada syarat (janji) maka jatuhlah talak itu bila terwujud syaratnya"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan.No.37/Pdt.G/2024/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri. Demikian juga gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (g) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatan Penggugat patut dikabulkan yaitu jatuh talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara melalui instrument hukum berperkara secara *prodeo* berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Arso, tentang Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor 263/WKPA.W25-A10/Hk.05/II/2024 tanggal 19 Maret 2024 dan Surat Keputusan Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Arso Nomor 264/SEK.W25-A10/Hk.05/II/2024 tanggal 19 Maret 2024, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Arso Tahun Anggaran 2024;

Mengingat, ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Arso tahun 2024;

Penutup

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan.No.37/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1446 Hijriyah oleh Nasrudin Romli, S.H.I.,M.H. sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Arso berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 188/KMA/HK.05/6/2019, Tanggal 17 Juni 2019, Perihal Dispensasi/Izin Bersidang dengan Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Yuliani, S.H., sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Nasrudin Romli, S.H.I.,M.H.

Panitera Sidang,

Yuliani, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	:	Rp-
b. Panggilan	:	Rp-
c. Redaksi	:	Rp-
d. Pemberitahuan	:	Rp-

2. Biaya Proses : Rp-

3. Panggilan : Rp-

4. Pemberitahuan Putusan : Rp-

: Rp-

Jumlah : **Rp-**
(-)

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan.No.37/Pdt.G/2024/PA.Ars



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)